

## **Rangkuman Kuliah Tamu Sosio Informatika**

Topik: UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi

Pembicara: Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.H.

Tanggal: Kamis, 5 Desember 2024

### **Prinsip Dasar:**

Manusia adalah pusat dari perkembangan teknologi. Teknologi harus berpihak pada manusia sebagai inti dari semua sistem, dimana teknologi berperan sebagai alat dan manusia sebagai pengendali. Para pengembang teknologi perlu memahami regulasi dan kebijakan hukum seperti UU ITE dan PDP untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

### **Regulasi Digital:**

Pembuatan regulasi digital mempertimbangkan dua aspek:

1. Dunia nyata: mempertimbangkan norma, hukum, dan pasar
2. Dunia digital: mempertimbangkan aspek teknis

Proses pembuatan regulasi: digital → teknologi → pemerintah → regulasi

### **Kerangka Hukum Utama:**

#### **1. UU ITE (fokus pada transaksi elektronik)**

- UU No. 11/2008
- UU No. 19/2016 (Perubahan pertama)
- UU No. 1/2024 (Perubahan kedua)
- PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik

#### **2. UU Telekomunikasi (fokus pada infrastruktur teknologi)**

- UU No. 36/1999
- Berbagai peraturan pelaksana terkait

#### **3. UU terkait Transaksi Elektronik (mengatur materi, perizinan, data, dan perselisihan)**

- UU No. 27/2022 tentang PDP

- UU No. 7/2014 tentang Perdagangan
- Berbagai peraturan pelaksana lainnya

Sistem dan Informasi Elektronik:

- Sistem Elektronik adalah rangkaian perangkat dan prosedur untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik
- Informasi elektronik mencakup semua bentuk data elektronik yang dapat dipahami, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, email, dan EDI
- Transaksi elektronik dibagi menjadi dua: publik (terbuka untuk umum) dan privat (khusus antara pihak tertentu)

Perlindungan Data Pribadi (PDP):

- Merupakan perlindungan hak asasi terkait data pribadi
- Kategorisasi data:
  1. Data Umum: informasi dasar seperti nama dan alamat
  2. Data Spesifik: informasi sensitif seperti kesehatan, biometrik, dan finansial
- Siklus data pribadi: pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, penggunaan, dan penghapusan
- Untuk AI, siklus lebih kompleks karena melibatkan analisis berkelanjutan dan pembelajaran otomatis
- Lembaga pemerintah berperan dalam perumusan kebijakan, pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa